



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601 PO Box 4420
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL REVIU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

II. TUJUAN REVIU

Tujuan dari pelaksanaan Reviu Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perubahan RKPD yang disajikan telah disusun sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

III. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen Perubahan RKPD. Ruang lingkup reviu mencakup kelengkapan dokumen pendukung Perubahan RKPD, kesesuaian dengan RPJMD Tahun 2021-2026, dan penyajian substansi rancangan akhir Perubahan RKPD.

IV. METODOLOGI REVIU

1. Reviu RKPD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana pembangunan serta konfirmasi/wawancara dengan pejabat/petugas terkait proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD.
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor Nomor 709/1635/SPT/Insp-PS/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023, dengan susunan tim sebagai berikut :

Penanggungjawab	: Rusdiyanto, S.H., M. Hum.
Wakil Penanggungjawab	: Harry Kurniawan. S.E.Ak., M.Ec. Dev
Pengendali Teknis	: Yandri, S.H., M.M.
Ketua	: Desrianti, S.S.T., M.Si.
Anggota	: 1. Rio Syandra, S.S.T., S.T. 2. Ditha Rahmasari, S.P 3. Donis Prianto, S.H. 4. Ariq Nurawza, S.E. 5. Rahmat Aidil Haq, S.T

V. GAMBARAN UMUM

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil Evaluasi dan Dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan tahapan sebagai berikut: a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c. penetapan.

VI. URAIAN HASIL REVIU

A. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKPD

Dalam melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023 beberapa dokumen yang diperlukan telah diberikan seperti : 1) Perda RPJMD Tahun 2021-2026; 2) Laporan evaluasi hasil Triwulan II RKPD Tahun 2023; 3) Berita Acara Musrenbang RKPD; 4) Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023; 5) Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pengendalian kebijakan penyusunan RKPD; 6) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan 7) Berita Acara Forum Konsultasi Publik.

B. KESESUAIAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023 DENGAN RPJMD

Pengujian terhadap kesesuaian Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan Perubahan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP. Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisa rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Bab IV perubahan RKPD Tahun 2023 telah sesuai dengan sasaran pada Bab V dan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada Bab VI yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka dapat disimpulkan bahwa : sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 (Bab IV) telah sesuai dengan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 (Bab V) serta Strategi dan Arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 (Bab VI);
2. Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah penanggung jawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, dengan Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa : nama program, pagu dana, indikator dan terget kinerja pada Bab V rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, telah sesuai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.
3. Analisis kesesuaian nama program dan kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggungjawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, dengan Bab VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat

Daerah, dapat disimpulkan bahwa nama program dan kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggungjawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 telah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

4. Analisis kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah pada Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Bab III gambaran keuangan daerah dalam RPJMD, dapat disimpulkan bahwa Proyeksi Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan, dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026 tidak sesuai, dengan selisih Rp56.277.154.611,00 (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah) dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 tidak sesuai, dengan selisih sebesar Rp47.106.188.547,00 (empat puluh tujuh milyar seratus enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) serta Kapasitas riil kemampuan keuangan antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 tidak sesuai, dengan selisih sebesar Rp102.048.334.773,00 (seratus dua milyar empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
5. Analisis kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja pada Bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dapat disimpulkan bahwa beberapa Target kinerja pada Kinerja Utama dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 tidak sesuai dengan Target Kinerja Utama dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, beberapa Target kinerja pada Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 belum menetapkan target kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dan beberapa Indikator pada Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimuat dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, namun dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 tidak sesuai sehingga tidak dapat dibandingkan.

C. PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Setelah dilakukan permintaan keterangan terkait proses penyusunan dan sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, yang meliputi :

1. Tim Penyusun telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/652/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
2. RKPD disusun berdasarkan Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023.
3. Terdapat perbedaan konsep Tim Penyusun RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2023 antara dokumen Pengendalian Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/652/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023.
4. Analisis ekonomi dan keuangan daerah telah mempertimbangkan situasi, kondisi, dan potensi yang dimiliki daerah.
5. Evaluasi Hasil Triwulan II tahun 2023 telah dilakukan terhadap 40 Urusan Pemerintahan Konkuren yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan melalui 26 Perangkat Daerah.
6. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah telah dilakukan oleh Bapedalitbang.
7. Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dilakukan oleh Bapedalitbang.
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah telah memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
9. Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, bahwa Perubahan RKPD Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan Visi, Misi, arah kebijakan dan program Kepala Daerah terpilih.

10. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 telah disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.
11. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah mengacu kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
13. Pelaksanaan forum konsultasi publik telah sesuai dengan mekanisme yang ada dan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022.
14. Penyelarasan rencana kerja dan pendanaan daerah telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
15. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah telah disesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023.
16. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional telah dimuat dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, tapi beberapa target indicator kinerja makro Perubahan RKPD Tahun 2023 tidak sesuai dengan target kinerja makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, yaitu Indek Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan.
17. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 belum mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional yaitu Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
18. Rencana kerja dan pendanaan daerah telah memperhatikan perkiraan maju, tapi ada beberapa Perangkat Daerah tidak menginput Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah serta perhitungan perkiraan maju.
19. Dokumen PerubaPerumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
20. Perubahan RKPD Tahun 2023 belum disahkan karena masih harus melalui proses reviu dan fasilitasi sebagai syarat Penetapan Dokumen Reviu.

VII. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sesuai dengan hasil reviu tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya. kecuali beberapa hal sebagai berikut:

1. Proyeksi Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan, dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 tidak sesuai, dengan selisih Rp56.277.154.611,00 (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah) dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 tidak sesuai, dengan selisih sebesar Rp47.106.188.547,00 (empat puluh tujuh milyar seratus enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) serta Kapasitas riil kemampuan keuangan antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 tidak sesuai, dengan selisih sebesar Rp102.048.334.773,00 (seratus dua milyar empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Hal ini, disebabkan karena dalam perubahan RKPD Tahun 2023 dilakukan penyesuaian terhadap dana-dana definitif yang masuk dalam APBD seperti Hibah, BKK dan lain-lain
2. Beberapa Target kinerja pada Kinerja Utama dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 tidak sesuai dengan Target Kinerja Utama dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, beberapa Target kinerja pada Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 belum menetapkan target kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dan beberapa Indikator pada Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimuat dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, namun dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 tidak sesuai sehingga tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan, dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 Bab VI merupakan Bab Penutup, tetapi Bab VI yang memuat Persandingan IKU IKK terdapat dalam RKPD Awal.
3. Terdapat perbedaan konsep Tim Penyusun RKPD 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 antara dokumen Pengendalian Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/652/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023
4. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional telah dimuat dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, tapi beberapa target indikator kinerja makro Perubahan RKPD Tahun 2023 tidak sesuai dengan target kinerja makro Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Tahun 2021-2026, yaitu Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh karena pada saat menurunkan target indikator makro dalam RKPD Perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan asumsi terkini perkembangan daerah dan adanya penyesuaian dan asumsi-asumsi terbaru juga dengan mengacu pada hasil proyeksi indikator makro setiap kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh propinsi.

5. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 belum mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional yaitu Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
6. Ada beberapa Perangkat Daerah tidak menginput Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah serta perhitungan perkiraan maju dikarenakan pada saat pengentrian di Aplikasi SIPD, Perangkat Daerah belum melakukan Validasi sehingga perkiraan maju tahun berikutnya tidak muncul.

Rekomendasi Inspektorat kepada Tim Kerja Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 :

1. Agar penurunan emisi gas rumah kaca kegiatannya dituangkan dalam RKPD Tahun 2024; dan
2. Agar Perangkat Daerah segera melakukan validasi pada Aplikasi SIPD.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga mendukung terlaksananya kegiatan Reviu terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Painan, 26 Juli 2023

INSPEKTUR,
RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pemula Utama Muda
19641112 199203 1 008

